

ANALISIS TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DI USIA DINI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019)

Ahmad Fatkhul Bari¹, Abdul Haris Na'im²
Institut Agama Islam Negeri Kudus
fatkhulsaputra2122@gmail.com¹, harisnaim869@gmail.com²

Abstract

Recently, the divorce rate at the national and regional levels, especially in Kudus, is very high. In the Kudus district itself, the divorce rate which is mostly experienced due to violence, quarrels in the household, not understanding each other, still unstable in the household due to early marriage in the Kudus district, this study aims to describe the understanding of the meaning and purpose of marriage, because -the causes of divorce, and the commitment of husband and wife in achieving the goal of marriage. This study uses a naturalistic approach with interviews as a data collection method. This research was determined by looking at and looking for data provided by the Holy Religious Courts who were divorced throughout 2019. The data analysis refers to the findings of researchers showing that most of the parties involved in research litigants do not understand the meaning and purpose of marriage. Various things that have been put forward as causes of divorce, such as the economy, domestic violence (KDRT), infidelity, and so on, are actually triggers, but the most basic cause of divorce is the lack of commitment between each partner in achieving the goal of marriage.

Keywords: *Early Marriage, Domestic Violence (KDRT), Divorce*

Abstrak

Belakangan ini angka perceraian baik tingkat nasional, regional jawa tengah terutama kota Kudus sangat tinggi. Di wilayah kabupaten kudus sendiri, angka perceraian yang banyak dialami karena sebab kekerasan, cekcok dalam rumah tangga ketidak fahaman satu sama lain, masih labilnya dalam rumah tangga karena nikah dini di kabupaten kudus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman akan makna dan tujuan perkawinan, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan komitmen pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini ditentukan secara melihat dan mencari data yang diberikan dari pihak Pengadilan Agama Kudus yang bercerai sepanjang tahun 2019. Analisis data merujuk pada penemuan peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang berperkara penelitian kurang memahami makna dan tujuan perkawinan. Berbagai hal yang sudah dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Perceraian*

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi, merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. "Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja".¹

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam Islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.² Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk tujuan yang sakral yaitu, membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi luntur begitu saja dan berujung kepada perceraian.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan "bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."³ Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun

¹ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

³ Dalih Effendy, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni calon suami-istri sekurang-kurangnya berusia 19 Tahun*. (Pontianak, 23 Agustus 2021).

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁴, sehingga ketentuan dewasa menurut Undang-Undang ini adalah 16 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.⁵ Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2019 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus di tahun 2019 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensai nikah karena kurang umur yang berjumlah 144 kasus⁶, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit, maka bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia muda itu bisa harmonis. Karena dalam perkawinan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus di Kabupaten Kudus di karenakan tingkat kenakalan remaja antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan, dan setelah penulis mencoba meminta atau mencari data mengenai pernikahan dini di kabupaten Kudus dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam setiap tahunnya hampir selalu ada kasus yang melakukan pernikahan dini, adapun data yang penulis peroleh mengenai kasus pernikahan dini pada tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 2, tahun 2016 ada 2 kasus, tahun 2017 ada 5 kasus, tahun 2018 tidak ada kasus, dan pada tahun 2019 ini ada 2 kasus sedangkan data pernikahan yang tidak dibawah umur pada tahun 2014 ada 373, pada tahun 2015 ada 425, tahun 2016 ada 383, tahun 2017 ada 398, tahun 2018 ada 378 dan pada tahun 2019 ada 391 pernikahan.⁷ Melihat adanya kasus pernikahan dini jika disandingkan dengan anjuran BKKBN pernikahan usia muda di Kudus belum bisa dikatakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul, akan tetapi belum tentu yang

⁴ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 56.

⁵ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabnya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan: Mengapa perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini banyak yang bercerai di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019; Dan Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan banyak perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019.

KAJIAN PUSTAKA

Konsepsi Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁸ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

1. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
3. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 8.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

5. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹² Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dasar Hukum dan Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak-balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Bajjarami berkata: "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu."¹³

Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar "cerai". Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 86.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), 87.

“cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.¹⁵

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Faktor Putusnya Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu Kematian, Perceraian dan Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Balai Pustaka: Jakarta, 1997), 185.

¹⁵ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 91.

6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
7. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan masalah maka digunakan metode penelitian yang dalam perencanaan pelaksanaan membutuhkan kecermatan guna memiliki akta dan simpulan supaya dapat dipahami dalam memberikan penjelasan dan peramalan dengan memperhitungkan keadaan. Ketepatan metode mampu melihat fakta sebagai logika yang realistis selain itu juga kemampuan memberikan perkiraan terhadap timbulnya terjadinya kemungkinan melalui fakta.

Metode penelitian dapat dijelaskan sebagai suatu susunan yang sistematis dalam bentuk aktivitas yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada suatu asumsi atau sudut pandang berbentuk filosofi serta berideologi, yang membuat bentuk pertanyaan serta berbagai isu yang dihadapi.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif akan menghasilkan deskriptif data yang diimplementasikan dengan kata-kata atau secara lisan melalui orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Kudus dengan kasus banyaknya tingkat perceraian pasangan suami isteri yang menikah di usia dini yang disebabkan karena usia setelah pernikahan dan juga usia dalam diri suami isteri yang masih terlalu dini, Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri yang Menikah di Usia Dini di Pengadilan Agama Kudus.

Pendekatan secara lebih teliti dengan memahami fenomena sosial melalui perspektif individu yang diteliti. Pemahaman fenomena dituangkan dalam bentuk deskriptif, sehingga peneliti dapat memperlihatkan kaitan antara makna

dan peristiwa. Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Dalam menanggapi persoalan pendeknya umur dalam sebuah pernikahan sebenarnya sudah banyak sekali kasus yang ada. Seperti halnya banyaknya kasus pernikahan yang hanya seumur jagung tapi sudah memantapkan bercerai di Pengadilan Agama Kudus.

Hasil wawancara dengan Wakil Humas Pengadilan Agama Kudus Tohir mengatakan¹⁷

“dari jumlah kasus perceraian yang telah didaftarkan, sebanyak 324 telah diputus oleh pengadilan, baik itu cerai gugat dan cerai talak. Artinya, hanya dalam rentang waktu tiga bulan, jumlah janda di Kabupaten Kudus bertambah hingga ratusan orang. “Tren perceraian selalu meningkat setiap tahunnya”.

Mister X selaku informan yang mengalami kasus serupa mengungkapkan kepada peneliti bahwasanya:

“Saya menikah cuma 1 tahun karna saya sering cekcok sama istri saya dikarenakan banyak sekali faktor, terutama dalam permasalahan ekonomi”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Penmud Gugatan Pengadilan Kudus¹⁸

Padahal saat sidang perceraian hakim mencoba mediasi terlebih dahulu untuk mengurai masalah kedua belah pihak agar tidak memilih jalan cerai. Tapi ternyata masih tetap tinggi,” papar panitera di PA Kudus ini kemarin. Alasan cerai dalam beberapa tahun terakhir didominasi tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, dan faktor ekonomi.

Pemohon rata-rata berusia 21-40 tahun. “Namun pada Januari lalu ada satu kasus cukup unik, di mana ada pemohon berusia antara 81-90 tahun yang mengajukan cerai hingga berhasil diputus oleh hakim,” ungkap Tohir. Gangguan pihak ketiga yang mengakibatkan perceraian, selain selingkuh, juga terjadi akibat berlebihan menggunakan media sosial seperti Facebook serta pengaruh sinetron.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus:

¹⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. RemajaRosdakarya, 2012), 5.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Tohir, Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Moh. Rofi', S.Ag, Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

“Kalau sinetron membuat urusan dan tanggung jawab terutama istri jadi lupa. Bahkan, 2020 ini ada cerai karena sering melihat sinetron Uttaran. Sedangkan alasan ekonomi meski masih ada tapi jumlahnya menurun,”. Berdasarkan data PA Kudus, Bulan lalu pihaknya menangani kasus perceraian karena alasan ekonomi sebanyak 5 perkara, tidak ada tanggung jawab (11), kekejaman jasmani (3), gangguan pihak ketiga (3), dan tertinggal tidak ada keharmonisan (32)¹⁹.

Selama 2020 lalu terdapat 1.333 perkara yang diterima PA Kudus. Dari jumlah itu, yang berhasil diputus 1.314 perkara. Sementara itu, sejak Januari hingga kemarin, perkara yang masuk sudah mencapai 600 kasus. Intan, 21, datang ke Pengadilan Agama Kudus.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus menjelaskan

“Dia terpaksa mengajukan gugat cerai terhadap suami karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang diakibatkan tidak adanya komunikasi berkualitas. “Pernikahan kami berusia sekitar dua tahun. Semenjak punya anak suami sering pulang malam, ketika sampai di rumah langsung tidur dan tidak ada komunikasi baik dengan saya dan anak,” ujar ibu satu anak ini. Wanita asal Bandung ini mengakui memang ada sedikit masalah dalam ekonomi keluarganya, tapi menurutnya masih bisa dicarikan solusi. “Meski nanti dimediasi oleh hakim, kami tetap bulat bercerai. Selagi masih muda, masing-masing bisa memperbaiki dengan yang lain²⁰”.

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan usia muda, akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka peernikahan usia muda di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral syari'at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam. Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Suryani Siwi, S.Ag., Pengadilan Agama Kudus, tanggal 03 Juni 2020

mahluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²¹

Perspektif perlindungan hak kemanusiaan melihat bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan usia muda juga mempertimbangkan atas anak yang akan dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) KHI yang menyatakan bahwa apabila terjadi, maka perkawinan dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak sehingga apabila anak tersebut lahir dan tumbuh sebagaimana biasanya, maka ia ber-nasab kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam pernikahan usia muda sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam pernikahan usia muda, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundangan tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur ternyata juga sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk pernikahan bawah umur, menjadi celah terjadinya tingkat pernikahan bawah umur yang tinggi. Tingginya angka perceraian pada pasangan muda, menjadi alarm atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan umur muda berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumahtangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Pernikahan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.²²

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

²² Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 85.

Maraknya pernikahan umur muda memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang juga didominasi oleh pasangan berusia 21-30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut 'tidak dicatat', disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas atas perkawinannya yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. Pernikahan umur muda berdampak terhadap kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan. Antara lain timbulnya perselisihan suami istri yang disebabkan karena berbagai faktor, kurangnya kematangan berpikir dan kemampuan menentukan sikap serta tindakan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul sehingga tidak sedikit pula yang berakhir pada perpisahan dan perceraian.

Dari keterangan informan bahwasanya mereka menikah cuma bertahan dalam waktu 1 tahun saja dikarenakan faktor ekonomi. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak-balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.²³

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata: "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu."

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud) Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan

²³ Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 85-86.

talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: "Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami." Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

Dalam kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kudus terkait dengan singkatnya waktu perkawinan dialami oleh beberapa orang dalam berikut ini.²⁴

1. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara: Alma Septiani binti Muhamad Ali, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. HSK, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dukuh Salak RT.003 RW. 005, Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai "Penggugat"; melawan Imam Sofii bin Bukari, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Grobog RT.004 RW. 003, Desa Klumpit, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut.²⁵
2. Pengadilan Agama Kudus kelas I. B, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak: Siti Munawaroh binti Sabar, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan klinik kecantikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Dukuh Krajan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan: Syamsuddin bin Ansori, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat

²⁴ Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamooun Noushad, 'Psychological Impact Evaluation of Early Marriages', *International Journal of Endorsing Health Science Research*, Vol. 1 Issue 2, Desember 2013, 86.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 49/Pdt.G/2019/PA.Kds.

kediaman di RT.01 RW. 2601 Dukuh Krajan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut.

3. Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:
4. Devita Tirtani Mulyaningsih binti Suparlan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMK, alamat berdasarkan KTP di RT.03 RW. 03 Dukuh Cobowo, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di rumah Bulik Penggugat bernama Ibu Sarini (Bapak Agung) dengan alamat Desa Ploso Rt. 02 Rw. 04, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, (Belakang Toko Sepatu Ali Jaya/selatan Makam Muslim Ploso), sebagai "Penggugat"; melawan Arif Pranoto bin Waidi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 03 Dukuh Cobowo, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, (belakang rumah Ketua RT. 03), sebagai "Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut.²⁷
5. Pengadilan agama kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat prtama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: krisnawati inti Djudi, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan PT. Dua kelinci, pendidikan SMP, tempat kediaman sesuai KTP di RT. 004 RW. 007, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kaupaten Kudus, sekarang erdomisili di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 001, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kaupaten Kudus, sebagai penggugat: melawan Bambang Sumaji bin Sudyono, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha kertas), pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.004 RW. 007, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, seagai tergugat: pengadilan agama.²⁸
6. Pengadilan Agama kudus kelas I. B, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak: RUFY PENI HANA PURNOMO, Umur: 23 tahun Agama: Islam, pekerjaan: marketing, Alamat di Dusun Krajan RT 002 RW 007, Desa pasuruhan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Sesuai dengan surat kuasa khusus pada RUSTIYONO, SPdl., SHI., MH., CPL, AGUS SUNOTO, SHI. Dan HARUN ROSYID, SH. Sebagai advokat dari "LBH CAKRA BUANA" yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi-Blora Km. 06, Dusun Beber RT 004 RW 002, Desa

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 32 /Pdt.G/2019/PA.Kds.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 23 /Pdt.G/2019/PA.Kds.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 36 /Pdt.G/2019/PA.Kds

Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa, selanjutnya disebut sebagai penggugat: Melawan: MUHAMAD FIRMANSYAH Bin SUTRISNO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat kediaman di dusun kemang, RT 002 RW 005, Desa karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai tergugat: pengadilan Agama tersebut.²⁹

7. Pengadilan agama kudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara : Siti Nurhidayah binti Sutarjo, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelayan pasar, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Kacu RT. 004 RW. 004 Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, sebagai "Penggugat"; melawan Ali Imron bin Sukarmat, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa Bange, Kecamatan Kaliwungu, kabupaten kudu, sebagai "Tergugat"; pengadilan agama tersebut; setelah mempelajari berkas perkara: setelah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan; DUDUK PERKARA Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Kudus Nomor 89/ Pdt.G/ 2019/ PA. Kds, tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.³⁰
8. Pengadilan agama kudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; Neli Sutriyani binti Supriyadi (alm), NIK 3319065306870006, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan sales mayora, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Desa Sadang RT. 005 RW. 003, kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Hariyanto, SH., Kuswandi, SH., dan Agung Dwiatmoko, SH., Semuanya advokat yang bergabung pada kantor LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUDUS (LBH Kudus) beralamat kantor di cranggung RT. 004 RW. 003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2019, telah terdaftar pada register surat kuasa khusus di kepaniteraan pengadilan agama kudu dengan nomer 425/BH/2019/ PA. Kds tanggal 20 Agustus 2019 sebagai penggugat: melawan Agus Triyono Bin Tohirun (alm), umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan sales honda zirang kudu, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Dukuh Sekar Malang RT. 006

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 44 /Pdt.G/2019/PA.Kds

³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 89 /Pdt.G/2019/PA.Kds

RW.002, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sebagai tergugat: pengadilan agama tersebut.³¹

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, berdasarkan penelitian dan hasil teori dilapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti, dengan judul penelitian yaitu “Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019)” maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Karena dari hasil penelitian yang terdapat dalam data di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, bahwa terdapat arah hubungan negatif antara pernikahan istri dan kekerasan dalam rumah tangga, dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Dalam kasus perceraian yang terjadi karena banyaknya kasus perselisian dan pertengkaran secara terus-menerus yang dilakukan oleh suami istri yang menikah diusia dini, putusan nomer 89 dari awal selesai pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangga berjalan harmonis, lalu sejak tiga bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat mulai tidak adanya keakrapan dan tidak akurat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada penggugat, selama menikah tergugat malas-malasan tidak pernah bekerja, dan penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jika penggugat bekerja mala tergugat marah-marah padahal tergugat sendiri tidak bekerja sama sekali. Putusan nomer 44 dalam dua tahun lebih satu bulan belum dikaruniani keterunan terjadilah penggugat dan tergugat mulai mengalami kehancuran rumah tangganya. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* “keluarga yang tentram penuh kasih sayang”, tetapi tidak semuanya bisa terjadi seperti yang dijelaskan dalam teori, kenyataannya dalam penelitian banyak juga yang belum memahami akan makna perkawinan sepasang suami istri yang disebabkan usia yang masih dini.
2. Banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 disebabkan oleh beberapa dari keterangan hasil penelitian dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan, yaitu :

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Dokumen hasil dari observasi peneliti di Pengadilan Agama putusan.mahkamahagung.go.id*, Nomer 853 /Pdt.G/2019/PA.Kds

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan (bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun). Dengan mengacu dalam persyaratan ini jika pria dan wanita mempelai masih di bawa umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawa umur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Faktor Internal Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Bahwa perceraian pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak, secara kusus mengenai adika dan moral, menutup-nutupi situasi diri hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sekaligus pula menjadi dasar bagi pasangan mengajukan gugatan cerai. ditambah lagi tindak penganiayaan dan kekerasan berat yang dilakukan salah satu pihak, termasuk tindakan penelantara dan ketidak pedulian terhadap perasaan diri pasangan, itulah yang menguatkan dorongan pasangan untuk tetap bertahan menuntut cerai.

Dengan adanya faktor hamil diluar nikah banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik, maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, oleh karena itu akibat pergaulan bebas dan usia dini terjadinya dispensasi pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 semakin tahun semakin banyak. Sehingga pemicu rendahnya kemampuan ekonomi dikarenakan permohonan dispensasi umur perkawinan yang begitu dini di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 yang mengakibatkan banyaknya faktor ekonomi jadi pemicu permintaan perceraian karena ketidak mampuan kedua pihak pasangan suami istri yang menikah di usia dini, dan karena ekonomi ketidak mampuan orang tua juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, untuk membiayai anaknya lanjut kejenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dan perceraian yang banyak dialami dalam usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, berdasarkan penelitian dan hasil teori dilapangan, dengan menggunakan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti, dengan judul penelitian yaitu "Analisis Tingginya Tingkat Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019)" maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Karena dari hasil penelitian yang terdapat dalam data di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019, bahwa terdapat arah hubungan negatif antara

pernikahan istri dan kekerasan dalam rumah tangga, dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Dalam kasus perceraian yang terjadi karena banyaknya kasus perselisian dan pertengkaran secara terus-menerus yang dilakukan oleh suami istri yang menikah di usia dini, putusan nomer 89 dari awal selesai pernikahan penggugat dan tergugat rumah tangga berjalan harmonis, lalu sejak tiga bulan setelah menikah penggugat dengan tergugat mulai tidak adanya keakrapan dan tidak akurat, sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada penggugat, selama menikah tergugat malas-malasan tidak pernah bekerja, dan penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jika penggugat bekerja mala tergugat marah-marah padahal tergugat sendiri tidak bekerja sama sekali. Putusan nomer 44 dalam dua tahun lebih satu bulan belum dikaruniani keterunan terjadilah penggugat dan tergugat mulai mengalami kehancuran rumah tangganya. Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* "keluarga yang tentram penuh kasih sayang", tetapi tidak semuanya bisa terjadi seperti yang dijelaskan dalam teori, kenyataannya dalam penelitian banyak juga yang belum memahami akan makna perkawinan sepasang suami istri yang disebabkan usia yang masih dini.

2. Banyaknya faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 disebabkan oleh beberapa dari keterangan hasil penelitian dapat ditarik beberapa pokok kesimpulan, yaitu :

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang perkawinan (bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun). Dengan mengacu dalam persyaratan ini jika pria dan wanita mempelai masih di bawa umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawa umur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Faktor Internal Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun

tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Bahwa perceraian pada dasarnya dipicu oleh sifat, sikap dan karakter buruk salah satu atau kedua pihak, secara khusus mengenai adika dan moral, menutup-nutupi situasi diri hal inilah yang memicu perselisihan dan pertengkaran sekaligus pula menjadi dasar bagi pasangan mengajukan gugatan cerai. ditambah lagi tindak penganiayaan dan kekerasan berat yang dilakukan salah satu pihak, termasuk tindakan penelantara dan ketidakpedulian terhadap perasaan diri pasangan, itulah yang menguatkan dorongan pasangan untuk tetap bertahan menuntut cerai.

Dengan adanya faktor hamil diluar nikah banyak remaja yang mengalami perubahan baik secara fisik, maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, oleh karena itu akibat pergaulan bebas dan usia dini terjadinya dispensasi pada Pengadilan Agama Kudus tahun 2019 semakin tahun semakin banyak. Sehingga pemicu rendahnya kemampuan ekonomi dikarenakan permohonan dispensasi umur perkawinan yang begitu dini di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019 yang mengakibatkan banyaknya faktor ekonomi jadi pemicu permintaan perceraian karena ketidak mampuan kedua pihak pasangan suami istri yang menikah di usia dini, dan karena ekonomi ketidak mampuan orang tua juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, untuk membiayai anaknya lanjut kejenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan dan perceraian yang banyak dialami dalam usia dini di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri Abdurrahman. (1986). *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Azhar Basyir Ahmad. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres.
- Aibak Kutbuddin. (2014). *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*. Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Aminuddin dan Slamet Abidin. (1999). *Fiqh Munakahat, Jilid I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Basyir Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghozali Abdul Rohman Ghozali. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghozal Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat, Cet. II*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeloeng Lexy. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nahidloh Shofiyun. (2009). *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis: IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Ramulyo Moh. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soimin Soedaharyo. (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Pernikahan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kelurga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta.
- Sadaf Ahmed, Saima Khan, Malka Alia & Shamoon Noushad. (2013). *Psychological Impact Evaluation of Early Marriages*, International Journal of Endorsing Health Science Research, Vol. 1 Issue 2.
- S. Damaianti Syamsuddin AR, Vismaia. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Al-manar. (2007). *Fikih Nikah*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia.
- Zuhriah Erfaniah. (2009). *Pengadilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realota*. Malang: UIN Malang Press.